

Revitalisasi Pasar Inpres Balikpapan Tertunda



Sumber Gambar: KALTIM POST Selasa, 02/12/2025

Balikpapan – Rencana revitalisasi Pasar Inpres Kebun Sayur yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan ratusan pedagang terpaksa ditunda akibat kebijakan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Padahal, seluruh persiapan teknis telah rampung, mulai dari penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) hingga kesiapan alokasi anggaran awal untuk memulai pembangunan.

Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan Haemusri Umar menuturkan, proyek yang semula dijadwalkan berjalan dalam waktu dekat tersebut harus digeser karena pemerintah kota kehilangan ruang fiskal yang cukup untuk membiayai pembangunan fisik sepanjang tahun anggaran mendatang. Dampaknya, seluruh proyek konstruksi di bawah Dinas Perdagangan tidak dapat dilaksanakan. “Padahal duitnya sudah ada, pedagang sudah setuju dan saya sudah sosialisasi. Tapi karena kurang dana salur dari pusat, pembangunan Pasar Impres harus ditunda,” bebernya, Senin (1/12).

Meski demikian, Haemusri menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjalankan revitalisasi. Dalam rapat lanjutan dengan perwakilan pedagang, ia tetap mempresentasikan DED serta rencana teknis pembangunan untuk menunjukkan bahwa proyek tidak dibatalkan, tetapi ditunda sambil menunggu pemulihan fiskal nasional. “Karena ada pembatalan, saya rapat lagi sama mereka untuk pemberitahuan. Tapi saya tetap tampilkan DED untuk perencanaan,” katanya. Revitalisasi Pasar Inpres dinilai sangat penting mengingat kondisi bangunannya yang sudah tua, sirkulasi yang kurang tertata, dan jumlah pedagang yang terus bertambah.

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar tersebut menghadapi tantangan berupa keterbatasan ruang usaha, penataan kios yang tidak optimal, hingga kebutuhan perbaikan fasilitas sanitasi dan drainase. Kondisi itu membuat modernisasi pasar menjadi kebutuhan mendesak bagi pedagang maupun pembeli. Penundaan revitalisasi juga berpotensi mempengaruhi daya saing pasar tradisional di tengah maraknya pertumbuhan ritel

modern di Kota Minyak. Pemerintah daerah berharap para pedagang dapat memahami bahwa penjadwalan ulang ini bukan bentuk ketidakseriusan, melainkan bagian dari upaya menjaga keseimbangan fiskal daerah terutama setelah transfer pusat mengalami pemangkasan signifikan.

Haemusri menyampaikan optimismenya bahwa proyek tetap dapat berjalan ketika kondisi anggaran kembali pulih. “Kalau situasi keuangan normal dan dana salur tersedia, kami siap memulai kembali. Yang penting pedagang tahu pemerintah tidak meninggalkan komitmen,” tegasnya.

Sambil menunggu revitalisasi resmi dilakukan, Dinas Perdagangan memastikan pengelolaan Pasar Inpres tetap berjalan melalui perawatan rutin dan penataan operasional harian agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap lancar. Pemerintah berharap, ketika revitalisasi nanti dimulai, pasar dapat berubah menjadi pusat perdagangan yang lebih modern, aman, dan layak bagi seluruh pelaku usaha. "Pasar Inpres Kebun Sayur ini kan juga pasar legend, pusat destinasi belanja oleh-oleh cenderamata juga, yang pastinya memang harus dipercantik juga agar pengunjung semakin nyaman dan pedagang pun bisa menjajakan dagangannya dengan aman," pungkasnya. **(ndu)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Revitalisasi Pasar Inpres Balikpapan Tertunda, 02/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014) diatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha dalam mengembangkan sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 13 UU 7/2014 diatur bahwa pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
3. Dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.

- (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
4. Pasal 109 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.
5. Dalam Pasal Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
- (1) Penyaluran TKD dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas negara ke kas daerah.
 - (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan negara;
 - b. kinerja pelaksanaan kegiatan di daerah yang didanai dari pajak dan dana TKD; dan/atau
 - c. kebijakan pengendalian belanja daerah dan kas daerah, dalam rangka sinergi pengelolaan fiskal nasional.
6. Pasal 175 UU 1/2022 menyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan TKD dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 sampai dengan Pasal 174.